

Berkhalwat, Mengapa Dilarang?

Oleh: Muhsin Hariyanto

Mengapa Rasulullah s.a.w. melarang diri kita berkhalwat? Itulah pertanyaan yang beberapa kali muncul dalam pengajian remaja yang saya asuh. Mereka – para remaja – sering memertanyakan alasan yang ada di balik larangan itu, karena saat ini – berdasarkan pengamatan mereka -- berkhalwat sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas remaja pada umumnya.

Saya pun – secara spontan -- menjawab, bahwa Rasulullah s.a.w. memang pernah bersabda, antara lain dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar:

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

“Tidaklah seorang laki-laki (yang) menyepi (berduaan) dengan seorang wanita, kecuali yang ketiga dari keduanya adalah setan”.

Kita pun memahami bahwa larangan untuk tidak berkhalwat (berdua-duaan) antara seorang laki-laki dan wanita yang bukan mahram selama ini ‘memang’ selayaknya dipatuhi oleh setiap orang yang beriman sebagai wujud dari ketaatan ‘kita’ kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi, masih banyak di antara kita, yang tidak atau minimal ‘kurang’ memahami ‘illat (alasan) di balik larangan itu. Sehingga muncul pertanyaan: “Karena apa hal tersebut (berkhalwat) dilarang?”

Kita semua tahu bahwa hadis di atas menegaskan keharaman berkhalwat bagi seorang laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya. Dan kita pun – sebagai muslim -- meyakini bahwa melalui larangan ini ‘Rasulullah s.a.w.’ menginginkan agar kita terhindar dari godaan setan.

Sebagai ilustrasi, ketika seorang beriman mampu menghindarkan diri dari berkhalwat, maka ia – sebenarnya – telah mencegah dirinya dari perbuatan maksiat yang bisa terjadi sebagai akibat dari perbuatan itu. Inilah yang dalam tradisi pemikiran fiqih disebut dengan prinsip *saddudz dzari’ah* (baca: menjaga diri dari perbuatan yang berpotensi menimbulkan kemadharatan)

Khalwat (*khalwah*) -- dalam bahasa Arab -- berarti berdua di suatu tempat yang tidak ada orang lain. Maksud dari ‘tidak adanya orang lain’ dalam hal ini mencakup dua pengertian. **Pertama**, tidak ada orang lain sama sekali; **kedua**, ada orang lain dan keberadaan keduanya ‘faktual’ terlihat oleh orang lain, tetapi

pembicaraan atau keberadaan keduanya tidak dapat terpantau oleh orang lain yang ada di sekitarnya. Yang pertama, disebut *khalwah mughallazhah* (khalwat kelas berat), *sedang* yang kedua disebut *khalwah mukhaffafah* (khalwat kelas ringan).

Berkaitan dengan larangan berkhalwat, para ulama menyatakan bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa berduanya seorang laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya sangat berpotensi untuk membuka peluang terjadinya fitnah. Kendati pun -- boleh jadi -- keduanya sama sekali tidak memiliki niat untuk berbuat maksiat. Oleh sebab itu, hadis di atas dipahami oleh para ulama sebagai larangan yang bersifat antisipatif, yang dalam bahasa fiqih dikenal dengan sebutan: “*harâm li saddidz dzari’ah* (larangan yang dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya kemamadharatan, sebagai akibat dari perbuatan yang dilarang itu)”. Atau dengan kata lain: “bukan semata-mata larangan untuk melakukan tindakan itu, tetapi ‘larangan’ yang dimaksudkan untuk mengantisipasi akibat-akibat buruk yang mungkin ‘bisa’ terjadi karena tindakan yang dilarang itu”.

Dengan merujuk kepada makna larangan berkhalwat dalam hadis tersebut, maka banyak fenomena berkhalwat yang dapat dikemukakan. Terutama khalwat yang pada umumnya kurang mendapat perhatian kita. Contohnya adalah berduanya seseorang laki-laki dengan wanita di atas kendaraan di tengah keramaian. Walaupun laki-laki tersebut – misalnya -- sedang mengemudikan motor atau mobilnya, tetapi keberadaan keduanya (laki-laki dan wanita) di atas motor atau mobil yang terlihat oleh orang lain itu, komunikasi interpersonal antara keduanya tidak mungkin seluruhnya terpantau oleh siapa pun. Bahkan, dengan pertimbangan kehati-hatian, para ulama ada yang berpendapat bahwa “termasuk dalam kategori perbuatan khalwat” adalah “khalwat-profesi”, yaitu khalwat yang terjadi karena “tuntutan” profesi. Misalnya khalwat antara konsultan, dokter dan perawat dengan para klien dan pasiennya,. Profesi-profesi ini rentan untuk bisa menimbulkan fitnah dengan klien atau pasiennya. Tidak terkecuali pula, dalam konteks khalwat ini, yang sering terjadi dalam sebagian masyarakat adalah: “khalwat dalam pergaulan dengan kerabat dekat yang bukan mahram”, seperti mertua dan anak-menantu atau kakak dan adik ipar yang kurang terpantau dan tidak disikapi dengan kehati-hatian.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah s.a.w. bersabda:

« إِيَّاكُمْ وَالذُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ
الْحَمْمُ قَالَ « الْحَمْمُ الْمَوْتُ ».

“Jauhilah kalian masuk ke (ruang) wanita.” Seorang lelaki Anshar bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kerabat suami?” Beliau menjawab:

“*Kerabat suami itu (laksana) maut.*” (Hadis Riwayat Bukhari-Muslim dari ‘Uqbah bin ‘Amir)

Dalam hadis ini, Rasulullah s.a.w. menyebut kerabat suami sebagai maut karena dapat menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak dikehendaki. Apalagi jika mengingat kedudukan keluarga suami yang sedemikian dekat, sehingga jarang menimbulkan kecurigaan dan luput dari perhatian.

Sebagai solusi, untuk keluar dari permasalahan khalwat, lebih baik jika ada laki-laki atau wanita yang berdua ditemani oleh mahramnya yang diprediksi -- senantiasa -- bisa memantau dan mengingatkan keduanya, meskipun tidak seratus persen menjamin keselamatannya, sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w:

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

“*Janganlah seorang lelaki berdua dengan seorang wanita, kecuali dengan mahramnya.*”

Hadis ini -- bersama hadis-hadis yang lain yang semakna -- memberikan *warning* (peringatan dini) bahwa kondisi khalwat, andaikata diperlukan, relatif bisa diantisipasi dengan kehadiran mahram dari keduanya. Dengan demikian, bisa diharapkan kondisi khalwat yang dapat menimbulkan fitnah itu bisa tereduksi. Tetapi, tentu saja bila komunikasi atau perjumpaan antara laki-laki dan wanita tersebut dalam masih kisaran perkara-perkara yang mubah dan disertai dengan niat baik keduanya, dan keduanya tetap bisa menjaga batasan-batasan ‘syariat’ yang semestinya menjadi perhatian keduanya dalam membangun kemashlahatan.

Bila kemashlahatan yang dimaksud diprediksi tidak akan tercipta, dan bahkan cenderung akan memunculkan kemadharatan, maka khalwat – dalam bentuk apa pun – sebaiknya di jauhi, dalam rangka mengantisipasi terjadinya perbuatan maksiat.

Wallâhu a’lamu bish shawâb.

Penulis adalah Dosen Tetap FAI UM Yogyakarta dan Dosen Tidak Tetap STIKES ‘Aisyiyah Yogyakarta.